



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Pelaku Anak :

Nama : **AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA;**
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/02 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kramat Batas, Kampung Bulak RT. 02/07,
Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok,
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pelaku Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1547/2016/S.360.Tah.Sus.An/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2016;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1548/2016/S.360.Tah.Sus.An/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016;

Pelaku Anak diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aklamal Muchtar alias Kamal bin Robi Tapsila, bersama-sama dengan saksi Kuku Maulana alias Kuku bin Markum (berkas terpisah), saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf (berkas terpisah) dan saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan ganja paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan Terdakwa disuruh menunggu di Lapangan Bulak, lalu pada pukul 16.30 WIB, saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf meminjam *handphone* milik saksi Kuku Maulana alias Kuku bin Markum dan mengatakan kepada saksi Kuku Maulana alias Kuku bin Markum untuk SMS memesan ganja kepada saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin karena saksi Kuku memiliki nomor *handphone* saksi Fariza dan saksi Kuku dijanjikan akan menggunakan ganja tersebut secara bersama, lalu saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf membeli ganja kepada saksi Fariza alias

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupret alias Parid bin Amiruddin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan bersama-sama di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat;

- Setelah Terdakwa berada di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat ternyata sudah ada saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin. Kemudian saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin langsung menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum, kemudian saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;
- Kemudian atas informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya saksi M. Suwarno, saksi Sukri dan saksi Zulariefsyah (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan) mendapati Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum, saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, saat sedang duduk-duduk melihat ada 2 (dua) orang pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri kedua pemuda yakni Terdakwa dan saksi Zainudin tersebut lalu pada saat akan ditangkap Terdakwa Aklamal membuang bungkus rokok ke tanah kemudian saksi Sukri meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah digeledah terdapat 1 (satu) bungkus coklat berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya, selanjutnya saksi Sukri beserta saksi M. Suwarno dan saksi Zularifsyah melakukan pencarian terhadap saksi Fariza dan saksi Kukuh, dan tidak lama kemudian saksi Fariz beserta saksi Kukuh berhasil ditangkap dan barang bukti berupa *handphone* merk Nokia milik saksi Kukuh yang dipergunakan untuk memesan ganja kepada saksi Fariza. Adapun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum, saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Nomor 325K/XI/2015 pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari Aklamal Muchtar alias Kamal bin Robi Tapsila berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9745 gram (sisir hasil laboratorium berat netto 0,6178 gram);

Barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar ganja mengandung *Tertrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aklamal Muchtar alias Kamal bin Robi Tapsila, bersama-sama dengan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum (berkas terpisah), saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf (berkas terpisah) dan saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya saksi M. Suwarno, saksi Sukri dan saksi Zulariefsyah (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan) mendapati Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Kukuh Maulana alias KUKUH bin MARKUM, saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat saat sedang duduk-duduk melihat ada 2 (dua) orang pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri kedua pemuda yakni Terdakwa dan saksi Zainudin tersebut lalu pada saat akan ditangkap Terdakwa Aklamal membuang bungkus rokok ke tanah kemudian saksi Sukri meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah digeledah terdapat 1 (satu) bungkus coklat berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya, selanjutnya saksi Sukri beserta saksi M. Suwarno dan saksi Zularifsyah melakukan pencarian terhadap saksi Fariza dan saksi Kukuh, dan tidak lama kemudian saksi Fariz beserta saksi Kukuh berhasil ditangkap dan barang bukti berupa *handphone* merk Nokia milik saksi Kukuh yang dipergunakan untuk memesan ganja kepada saksi Fariza. Adapun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum, saksi Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Nomor 325K/XI/2015 pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Barang bukti yang disita dari Aklamal Muchtar alias Kamal bin Robi Tapsila berupa :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9745 gram (sisa hasil laboratorium berat netto 0,6178 gram);

Barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar ganja mengandung *Tertrahydrocanabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA telah terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9745 gram (sisa hasil laboratorium 0,6178 gram);
 - *Handphone* merk Nokia warna hitam berikut *simcard*nya.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Handphone* merk Nokia warna hitam silver berikut *simcard*nya.

Masih dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan Terdakwa Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;

4. Menghukum Terdakwa AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/Pid/Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9745 gram (sisa hasil lab 0,6178 gram);
 - *Handphone* merek Nokia warna hitam berikut *simcard*nya;
 - *Handphone* merek Nokia warna hitam silver berikut *simcard*nya;Masih dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan Terdakwa Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 2/PID.SUS.Anak/2016/PT.DKI, tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Sel, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 27/Pid.Sus.Anak/PN.Jkt.Sel, tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2016, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 Februari 2016 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa melanggar Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan bentuk dakwaan subsidairitas yang maksudnya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/Put/Pid/Sus-ANAK/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 16 Desember 2015 yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian yakni lalai memperhatikan dan menilai pembuktian serta tidak memperhatikan adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh selama ini di persidangan;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Saksi SUKRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa benar ketika sedang piket saksi mendapat informasi masyarakat yang mengatakan ada sering terjadi penyalahgunaan narkotika di terminal Pasar Minggu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan saksi melihat sekumpulan anak muda dimana salah satu dari mereka yang tidak mau menyebutkan namanya memberikan informasi kalau pernah membeli ganja dari seseorang bernama Kuku di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke daerah tersebut bersama saksi M. Suwarno dan saksi Zulariefsyah (ketiganya merupakan anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan) pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB dan saat itu saksi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Terdakwa dan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat sedang duduk-duduk kemudian saksi hampiri namun tiba-tiba Terdakwa membuang bungkus rokok Mild ke tanah kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus rokok Mild yang dibuangnya tersebut dan setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus coklat berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf bahwa ganja tersebut dibeli dari sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin melalui saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum karena memesannya melalui *handphone* saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum;
- Bahwa benar saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum yang sms sdr. Fariza alias Kupret untuk memesan ganja;
- Bahwa benar saksi sempat membaca isi sms dari *handphone* Terdakwa seingat saksi ada kata-kata : "Ada barang gak? dibalas "Ada";
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum di rumahnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. Fariza alias Kupret dengan cara memancing dengan sms menggunakan *handphone* saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum;
- Bahwa benar ganja tersebut dibeli secara patungan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum;

2) Saksi ZULARIEFSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa benar ketika sedang piket saksi mendapat informasi masyarakat yang mengatakan ada sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Terminal Pasar Minggu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan saksi melihat sekumpulan anak muda dimana salah satu dari mereka yang tidak mau menyebutkan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya memberikan informasi kalau pernah membeli ganja dari seseorang bernama Kukuh di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke daerah tersebut bersama saksi M. Suwarno dan saksi Zulariefsyah (ketiganya merupakan anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan) pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB dan saat itu saksi mendapati Terdakwa dan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat sedang duduk-duduk kemudian saksi hampiri namun tiba-tiba Terdakwa membuang bungkus rokok Mild ke tanah kemudian saksi Sukri meminta Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus rokok Mild yang dibuangnya tersebut dan setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus coklat berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf bahwa ganja tersebut dibeli dari sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin melalui saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum karena memesannya melalui *handphone* saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum;
 - Bahwa benar saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum yang sms sdr. Fariza alias Kupret untuk memesan ganja;
 - Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum di rumahnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. Fariza alias Kupret dengan cara memancing dengan sms menggunakan *handphone* saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum;
 - Bahwa benar ganja tersebut dibeli secara patungan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum;
- 3) Saksi KUKUH MAULANA alias KUKUH bin MARKUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 16.30 WIB sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf meminjam *handphone* milik saksi untuk sms dan saksi tidak tahu

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya untuk apa baru kemudian saksi mengetahui kalau sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf memesan ganja kepada sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;
- Bahwa benar saksi dijanjikan oleh sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf akan diajak menggunakan ganja tersebut bersama-sama dengan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan Terdakwa sehingga saksi menyetujui *handphone* saksi dipinjam untuk memesan ganja;
 - Bahwa benar setelah saksi baca isi sms yang dikirim oleh sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin melalui *handphone* saksi, berisi : “Ada barang gak?”, dibalas “Ada, yang berapaan?”, dibalas lagi “Yang gocapan” dan dibalas “Iya”;
 - Bahwa benar pada hari itu juga sore harinya sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin ke Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat menemui sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan ada saksi juga saat itu dimana sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin langsung menyerahkan 1 bungkus ganja kepada sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf, kemudian sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;
 - Bahwa benar ganja tersebut tidak langsung dipakai karena menunggu Terdakwa, dan rencananya besok setelah ada Terdakwa baru dipakai bersama-sama;
 - Bahwa benar nomor *handphone* sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin bisa ada di nomor saksi dikarenakan sebelumnya sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf pernah meminjam *handphone* saksi untuk memesan ganja kepada sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;
 - Bahwa benar saksi ditangkap di rumah setelah sebelumnya Terdakwa dan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf ditangkap terlebih dahulu;
- 4) Terdakwa AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Aklamal Muchtar alias Kamal bin Robi Tapsila

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan ganja paketan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan Terdakwa disuruh menunggu di Lapangan Bulak dimana sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf akan menemui saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum untuk meminjam *handphone* untuk sms sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin untuk memesan ganja;

- Bahwa benar sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf meminjam *handphone* saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum dikarenakan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf tidak mempunyai *handphone* dan nomor *handphone* sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin ada di *handphone* saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum;
 - Bahwa benar setelah memesan ganja keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf di lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat ketika sedang duduk sambil menunggu saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum untuk menggunakan ganja tersebut bersama-sama tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Polisi kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok Mild berisi ganja ke tanah namun oleh Polisi Terdakwa disuruh mengambil lagi dan setelah dibuka ditemukan 1 paket ganja di dalam bungkus rokok tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang bersama dengan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf, baru kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum dan sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;
 - Bahwa benar yang mempunyai ide untuk membeli ganja tersebut adalah Terdakwa dimana uang untuk membelinya dilakukan patungan dengan sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf, dengan perincian uang Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (kumpulan dari uang jajan Terdakwa) sedangkan sisanya sebesar Rp20.000 dari sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja sudah lumayan lama dengan tujuan untuk menghilangkan pikiran/stress;
- 5) Alat bukti surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Nomor 325K/XI/2015 pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari Akamal Muchtar alias Kamal bin Robi Tapsila, Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum, Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9745 gram (sisa hasil laboratorium berat netto 0,6178 gram);

Barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar ganja mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6) Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9745 gram (sisa hasil laboratorium 0,6178 gram gram);
- *Handphone* merk Nokia warna hitam berikut *simcard*nya;
- *Handphone* merk Nokia warna hitam silver berikut *simcard*nya;

d. Bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang didukung dengan alat bukti surat serta barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 Terdakwa telah menyuruh sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf untuk membeli ganja kepada sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin sambil menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian ditambahkan oleh sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga total sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf menemui saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum untuk meminjam *handphone* miliknya yang digunakan untuk sms kepada sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin untuk memesan ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum yang menyimpan nomor *handphone* milik sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin tersebut, bahwa saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum dijanjikan akan diajak menggunakan ganja tersebut bersama-sama sebagai upah karena meminjamkan *handphone* miliknya. Bahwa pada hari itu juga sore harinya sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin menemui sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Kukuh Maulana alias Kukuh bin Markum di Lapangan Bulak RT. 03/07 Kelurahan Kemiri Muka,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat untuk menyerahkan 1 bungkus ganja kepada sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf kemudian sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin, lalu pada keesokan harinya ganja tersebut oleh sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf diserahkan kepada Terdakwa yang telah memesan ganja tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah jelas rangkaian perbuatan dari Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut dimana terlihat ada tindakan aktif dari Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr. Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin melalui perantara sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan saksi Kuku Maulana alias Kuku bin Markum, dengan menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi (di bawah sumpah), petunjuk, surat, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti. Oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, untuk itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak lagi perlu membuktikan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh sebab itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding telah mengesampingkan fakta-fakta sehingga Majelis Hakim pada tingkat banding telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair) yang telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Aklamal Muchtar alias Kamal bin Robi Tapsila;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, di mana Pelaku Anak telah bersepakat dengan teman-temannya untuk memesan ganja paketan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mereka rencanakan untuk dipakai bersama-sama, tetapi keesokan harinya Pelaku Anak tertangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ketika sedang duduk-duduk di Lapangan Bulak, Depok, karena gerak-gerik yang mencurigakan yang ditanggannya Terdakwa sedang memegang Narkotika jenis ganja seberat 0,9745 gram, dan penguasaan Narkotika jenis Ganja oleh Terdakwa diakuinya untuk dipakai bersama teman-temannya, maka Terdakwa seharusnya didakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwa pasal tersebut, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan sebagaimana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dipandang telah proporsional sesuai perbuatannya, oleh karena itu beralasan untuk tetap dipertahankan dengan menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 2/PID.SUS.Anak/2016/PT.DKI., tanggal 14 Januari 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Desember 2015 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda dengan mengikuti pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 2/PID.SUS.Anak/2016/PT.DKI, tanggal 14 Januari 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Desember 2015 sekedar mengenai pidana pengganti denda, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pelaku Anak dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pelaku Anak AKLAMAL MUCHTAR alias KAMAL bin ROBI TAPSILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
5. Menetapkan Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pelaku Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9745 gram (sisa hasil laboratorium 0,6178 gram);
 - *Handphone* merk Nokia warna hitam berikut *simcardnya*;
 - *Handphone* merk Nokia warna hitam silver berikut *simcardnya*;Masih dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Muhamad Zaenudin alias Pijay bin Mahcruf dan Terdakwa Fariza alias Kupret alias Parid bin Amiruddin;
8. Membebaskan kepada Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Agung tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pelaku Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Misnawaty, S.H., M.H.

Hakim Agung,

Ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 610 K/PID.SUS/2016